



ANALISIS UTILITARIANISME DALAM PENILAIAN KEADILAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM

Author by :

Yandi Ugang
yandi.ugang@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep utilitarianisme dalam konteks penilaian keadilan dan efektivitas hukum. Utilitarianisme, teori etika yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, menekankan pentingnya maksimalisasi kebahagiaan dan pengurangan penderitaan dalam pengambilan keputusan moral. Dalam konteks hukum, utilitarianisme menuntut agar tindakan hukum dievaluasi berdasarkan tingkat kebahagiaan yang dihasilkan untuk sebanyak mungkin orang. Melalui pendekatan penelitian hukum, studi ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip utilitarianisme dapat diterapkan dalam penilaian keadilan. Kuantitas, durasi, keintensitasan, dan ketidakpastian kenikmatan dan penderitaan akan menjadi faktor-faktor yang dieksplorasi dalam konteks hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan termasuk: Apakah penggunaan pendekatan utilitarian dalam pengambilan keputusan hukum dapat memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat serta bagaimana perhitungan utilitarianisme dapat mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis konseptual dan studi literatur untuk menggali teori utilitarianisme dan aplikasinya dalam konteks hukum. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan tantangan dalam menerapkan prinsip utilitarianisme dalam konteks hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang relevansi dan keterbatasan konsep utilitarianisme dalam pembentukan kebijakan hukum yang efektif. Kesimpulan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan utilitarianisme dapat berkontribusi terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi diskusi lanjutan dan pengembangan kerangka kerja etis yang komprehensif dalam konteks hukum.

Kata Kunci : Utilitarian, Keadilan, Efektifitas Hukum



PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat, menegakkan keadilan, dan menciptakan ketertiban sosial. Namun, dalam memutuskan keputusan hukum, terdapat berbagai pandangan dan teori etika yang dapat digunakan sebagai pedoman. Salah satu teori etika yang signifikan adalah utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18. Utilitarianisme merupakan pendekatan etika yang menitikberatkan pada prinsip maksimalisasi kebahagiaan dan pengurangan penderitaan. Teori ini menekankan bahwa tindakan moral dapat dinilai berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan, terutama dalam hal tingkat kebahagiaan yang diperoleh oleh sebanyak mungkin individu. Dalam konteks hukum, penerapan utilitarianisme mengharuskan pengambilan keputusan hukum yang berorientasi pada kepentingan sosial secara keseluruhan.

Penerapan prinsip utilitarianisme dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum memiliki konsekuensi yang signifikan. Pertanyaan mendasar muncul, seperti: Apakah prinsip utilitarianisme dapat memberikan dasar yang kuat untuk mencapai keadilan yang seimbang dalam sistem hukum? Bagaimana implikasi utilitarianisme dalam konteks hukum dapat mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep utilitarianisme dalam konteks penilaian keadilan dan efektivitas hukum. Melalui pendekatan penelitian hukum, penelitian ini akan membahas relevansi prinsip-prinsip utilitarianisme dalam pembentukan kebijakan hukum yang adil dan efektif. Pendekatan ini akan mempertimbangkan faktor-faktor kunci utilitarianisme, seperti kuantitas, durasi, keintensitasan, dan ketidakpastian kenikmatan dan penderitaan dalam konteks hukum.

Studi literatur dan analisis konseptual akan menjadi metode yang digunakan untuk mengeksplorasi teori utilitarianisme dan penerapannya dalam konteks hukum. Dengan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang utilitarianisme dan implikasinya, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga



bagi para pemangku kepentingan hukum dalam memahami peran dan relevansi teori utilitarianisme dalam konteks keadilan dan efektivitas hukum.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip utilitarianisme dalam konteks hukum. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kerangka kerja etis yang komprehensif dalam pengembangan kebijakan hukum yang berorientasi pada kepentingan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi untuk berkontribusi terhadap pemikiran dan perdebatan lebih lanjut tentang prinsip utilitarianisme dan penerapannya dalam bidang hukum.

PERMASALAHAN

Bagaimana konsep utilitarianisme dapat diterapkan dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum?

DISKUSI

Jeremy Bentham dan Perkembangan Teori Utilitarianismenya
Jeremy Bentham dilahirkan di Spitalfields, London pada tanggal 15 Februari tahun 1748 dan pada saat usianya tujuh tahun (1775), dia dikirim oleh ayahnya untuk mengenyam pendidikan di Westminster School.¹ Pada tahun 1769 ketika usianya dua belas tahun dia melanjutkan pendidikannya di Queen's College University of Oxford. Tahun 1763 dia mendaftarkan dirinya menjadi seorang barrister di The Honourable Society of Lincoln's Inn,² dan berhasil menyelesaikan ujian barristernya pada tahun

¹ Westminster School adalah sekolah menengah atas yang terdapat di jantung kota London. Sekolah ini merupakan sekolah yang tergolong kuno karena didirikan pada tahun 960 Masehi oleh para biarawan Benediktin dari Biara St. Peter. Sekolah ini, dari awal berdirinya, berada tepat di sebelah Gereja Westminster Abbey dan Gedung Parlemen Inggris yang bernama "Houses of Parliament". Lihat, Westminster School, "About Westminster," <https://www.westminster.org.uk/about/>, diakses 29 September 2021.

² "The Honourable Society of Lincoln's Inn adalah lembaga pendidikan profesi bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya untuk menjadi seorang barrister. The Honourable Society of Lincoln's Inn, "Who We Are," The Honourable Society of Lincoln's Inn, <https://www.lincolnsinn.org.uk/about-us/who-we-are/>, diakses 27 Agustus 2021



1768.³ Setelah merayakan kelulusannya menjadi seorang barrister, dia kembali ke Queen's College untuk melakukan voting terhadap pemilihan parlemen di universitasnya.

Sesaat sebelum melakukan voting, dia mengunjungi perpustakaan universitas dan beristirahat sejenak di kedai kopi depan perpustakaan tersebut. Disitulah dia kemudian menemukan salinan pamflet yang baru diterbitkan oleh Joseph Priestley dengan judul "Essay on Government". Di dalam pamflet itu dia menemukan istilah paling terkenalnya, yaitu "The greatest happiness of the greatest number"⁴ Dari pamflet itu pula, Jeremy Bentham memutuskan untuk membuat sebuah pondasi baru kepada ilmu hukum dan kepada legislasi tentang prinsip-prinsip keberlakuan hukum dan daya ikatnya kepada masyarakat. Kerja dari Jeremy Bentham ini, selain dimotivasi oleh pamflet milik John Priestley, didasarkan pula kepada kekecewaannya terhadap hukum, sehingga alih-alih mempraktikkan hukum, dia justru memutuskan untuk menulis, mengkritik, dan memberikan saran untuk memperbaiki hukum itu sendiri⁵

Usaha Jeremy Bentham untuk menulis dan mengkritik hukum tersebut dilakukan secara perlahan-lahan, contohnya tahun 1776 dia secara anonim menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "Fragment on Government" yang merupakan sebuah kritik terhadap artikel ilmiah dari Sir William Blackstone berjudul "The Commentaries on The Laws of England". Kritik ini dilakukan olehnya bukan tanpa alasan, kritik yang dilakukannya kepada karya Sir William Blackstone ini merupakan bentuk kekecewaannya terhadap ceramah Sir William Blackstone tentang

³ Barrister adalah sebuah istilah untuk menyebutkan profesi pembela pada sistem hukum di Inggris. Lihat The Lawyer Portal, "Difference Between Solicitor and Barrister," <https://www.thelawyerportal.com/careers/difference-between-solicitor-and-barrister>, diakses 27 Agustus 2021.

⁴ Mary Warnock, *Utilitarianisme and On Liberty: Including Mill's Essay on Bentham and Selection from the Writings of Jeremy Bentham and John Austin*, Second, (Malden: Blackwell Publishing, 2003),

⁵ University College of London, "About Jeremy Bentham," University College of London, <https://www.ucl.ac.uk/bentham-project/about-jeremy-bentham>, diakses 29 September 2021.



sistem hukum Inggris.⁶ Secara ringkasnya, saat itu tradisi common law di Inggris mengalami perdebatan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang iuris/lawyers terhadap hukum, bagaimana pola pemikiran dan perilaku yang dapat dikatakan sebagai seorang profesional terlatih serta upayanya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang berlaku pada masyarakat.⁷

Konsep utilitarianisme dapat diterapkan dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum dengan mempertimbangkan konsekuensi yang timbul dari keputusan hukum yang diambil. Berikut adalah beberapa cara di mana konsep utilitarianisme dapat diterapkan:

1. Maksimalisasi Kebahagiaan dan Pengurangan Penderitaan: Prinsip utama utilitarianisme adalah memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dalam penilaian keadilan, keputusan hukum harus diarahkan untuk mencapai dampak yang paling positif secara keseluruhan. Keputusan yang memberikan kebahagiaan yang lebih besar bagi sebagian besar orang dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin dapat dianggap sebagai keputusan yang adil.
2. Perhitungan Konsekuensi: Utilitarianisme memerlukan evaluasi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dalam penilaian keadilan, konsekuensi yang diukur meliputi aspek-aspek seperti kebahagiaan, penderitaan, keadilan distributif, dan dampak sosial secara keseluruhan. Perhitungan ini melibatkan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan kesejahteraan yang terlibat dalam konteks kasus yang sedang dipertimbangkan.

⁶ A. Cromartie, *The Idea of Common Law as Custom*, dikutip dari Amanda Perreau-Saussine dan James Bernard Murphy, *The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophy Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 223.

⁷ Alan Edward Coke, "The First Part of the Institutes Lawyers of England," in *The Selected Writing of Sir Edward Coke, Volume 2* (Indianapolis: Liberty Fund, 2003), 701; Matthew Hale, *The History of The Common Law of England*, (Chicago: Chicago University Press, 1971), 3; William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, (Chicago: Chicago University Press, 1979), 68



3. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif: Dalam pendekatan utilitarian, penting untuk menganalisis kuantitas dan kualitas dari konsekuensi yang terkait dengan keputusan hukum. Hal ini melibatkan penilaian terhadap tingkat kebahagiaan yang dihasilkan, intensitas penderitaan yang dialami, durasi manfaat atau kerugian, serta ketidakpastian yang terkait. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penilaian keadilan dapat menjadi lebih komprehensif dan berbasis bukti.
4. Pertimbangan Kemajuan Sosial: Utilitarianisme mendorong pertimbangan terhadap kemajuan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, keputusan yang diambil harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Pertimbangan ini melibatkan evaluasi terhadap keadilan distributif, keberlanjutan, dan kebaikan umum dalam jangka panjang. Namun, penting juga untuk diingat bahwa penerapan utilitarianisme dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum harus seimbang dengan pertimbangan etika dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Pertimbangan seperti kepastian hukum, hak asasi manusia, dan keadilan yang diakui secara universal juga harus diperhatikan untuk menjaga keadilan yang komprehensif dan adil dalam sistem hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari implementasi konsep utilitarianisme dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum adalah sebagai berikut:

1. Utilitarianisme dapat memberikan kerangka kerja yang berguna dalam mempertimbangkan konsekuensi dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip-prinsip utilitarianisme, seperti maksimalisasi kebahagiaan dan pengurangan penderitaan, dapat membantu mencapai tujuan keadilan yang lebih baik.
2. Implementasi konsep utilitarianisme dalam penilaian keadilan dapat memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan



mempertimbangkan kepentingan sosial secara keseluruhan, utilitarianisme dapat memberikan panduan objektif dalam mencapai keadilan yang seimbang.

3. Penggunaan utilitarianisme dalam hukum juga dapat mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Dengan memperhitungkan konsekuensi dari keputusan hukum, sistem hukum dapat lebih efektif dalam menciptakan dampak positif dan mencapai kebaikan sosial.
4. Penting untuk melakukan perhitungan konsekuensi yang akurat dan menyeluruh dalam penilaian keadilan utilitarian. Analisis kuantitatif dan kualitatif serta pertimbangan faktor-faktor seperti kebahagiaan, penderitaan, keadilan distributif, dan dampak sosial harus dilakukan dengan cermat.
5. Meskipun utilitarianisme dapat memberikan panduan yang berharga dalam penilaian keadilan, juga perlu mempertimbangkan etika dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Pertimbangan seperti kepastian hukum, hak asasi manusia, dan keadilan universal juga harus diperhatikan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan yang komprehensif dalam sistem hukum.

Dalam kesimpulannya, implementasi konsep utilitarianisme dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum dapat membantu mencapai tujuan keadilan yang lebih baik dan mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam mencapai kebaikan sosial. Namun, penting untuk melakukan perhitungan konsekuensi yang akurat dan seimbang dengan pertimbangan etika dan prinsip-prinsip hukum lainnya untuk memastikan keadilan yang komprehensif dalam sistem hukum.



REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 2001 ed. Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001.
- Bertens, Kees. Ringkasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England. Chicago: Chicago University Press, 1979.
- Coke, Alan Edward. "The First Part of the Institutes Lawyers of England." In The Selected Writing of Sir Edward Coke, Volume 2., 701. Indianapolis: Liberty Fund, 2003.
- Coleman, Jules L., dan Leiter Brian. "A Companion To Philosophy and Legal Theory," 228. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.